



Penjual Gas Elpiji di Mataram Terpaksa Berurusan dengan Polisi Lantaran Memiliki 12,58 gram Brutto Sabu

Syafruddin Adi - MATARAM.GARDAMEDIA.ID

Feb 10, 2023 - 18:24



Mataram NTB - Pria Pruh Baya penjual Gas Elpiji terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah tim opsnal Sat Res Narkoba Polresta Mataram mengamankannya, Kamis 09 Februari 2023.

Pria yang bernama WL (54) alamat Cakranegara Kota Mataram tersebut terpaksa diamankan sesuai hasil Lidik diduga kuat sebagai pengedar Sabu.

"Alasannya untuk mencukupi kehidupannya, jadi WL nekat nyambi menjual sabu, terduga kami amankan di pinggir jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur, Kamis kemarin, sekitar pukul 21.00 Wita,"ungkap Kasat Narkoba Polresta Mataram Kopol I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK, MH. Jumat (10/02/2023).

Kopol Yogi menjelaskan kronologis kejadian bahwa berdasarkan hasil lidik di lapangan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima

informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di pinggir jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur.

Atas informasi tersebut Kanit Lidik dan Kasubnit Lidik beserta Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, dan ternyata terduga yang dimaksud melintas di jalan tersebut, kemudian langsung diamankan bersama rekan yang diboncengnya.

"Terduga berhasil kami amankan saat sedang melintas di pinggir jalan berboncengan bersama teman wanitanya berinisial IS, (52), Pedagang, Bali ", terang Kopol Yogi

Kemudian selanjutnya melakukan pengembangan ke sebuah kamar Kos-Kosan No. 4 Lingkungan Karang Anyar, kelurahan Pagesangan Timur, kec. Mataram, Kota Mataram.

Didampingi dan disaksikan oleh perangkat lingkungan setempat Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram melakukan pengeledahan badan dan disekitaran TKP Kos-kosan dan ditemukan barang bukti Narkotika. jenis Sabu total berat bruto 12,58 gram.

"Selain sabu kami amankan pula alat komunikasi, sejumlah uang tunai, timbangan digital, alat konsumsi sabu, serta satu unit Sepeda motor yang di kendarainya sebagai barang bukti hasil tidak pidana yang dilakukan," jelasnya.

Atas perbuatannya para terduga diancam pasal 114 dan atau 112 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
(Adb)